

Jakarta, 19 Oktober 2020

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di -

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Indonesia

Dengan hormat,

I. IDENTITAS PARA PEMOHON

Perkenalkanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Benidiktus Papa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kondodewata, 11 – 06 -1993
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 80 /PUU- XVIII /2020	
Hari : Senin	
Tanggal : 19 Oktober 2020	
Jam : 12.31 WIB.	

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON I;

2. Nama : Karlianus Poasa S.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Ampera, 03 November 1990
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON II;

3. Nama : Felix Martuah Purba, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 08 November 1995
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON III;

4. Nama : Oktavianus Alfianus Aha, S.T.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Maupongo, 19 November 1994
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON IV;

5. Nama : Alboin Cristoveri Samosir, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Huta Baru, 26 Januari 1995
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON V;

6. Nama : Servasius Sarti Jemorang, S.Pd
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Lebang 13 Mei 1994
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON VI;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia dalam hal ini yang berdomisili hukum di Jalan Sam Ratulangie 1 Menteng, Jakarta Pusat. Bertindak bersama-sama dan/atau sendiri – sendiri selaku PEMOHON, untuk selanjutnya dalam Permohonan *a quo* mohon disebutkan sebagai PARA PEMOHON.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 169A ayat (1) huruf (a) adanya kata “*dijamin*” Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK (Kontrak Karya) atau PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dan Pasal 169A ayat(1) huruf (b) adanya kata “*dijamin*” Untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau *rechtsstaat* (*rule of law*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka superioritas lembaga negara tidak mencerminkan pandangan demokrasi substansial yang mengakui kesetaraan diantara lembaga negara. Spirit demikian tersirat dalam proses perubahan UUD 1945 di mana negara hukum adalah “cara terbaik yang paling damai untuk mengatasi kemungkinan masalah ketatanegaraan ke depan karena tidak lagi lembaga negara memiliki superior dari lembaga negara yang lain” (kutipan pernyataan **Hamdan Zoelva**, dalam “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-sendi Fundamental Negara,” Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, halaman 476). Oleh karena itu, sendi-sendi fundamental penyelenggaraan pemerintahan dikawal oleh salah satu unsur kekuasaan kehakiman selaku pengawal konstitusi agar suatu lembaga negara tidak memiliki superioritas atas lembaga negara lainnya dan tetap berada dalam koridor negara hukum;
2. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Bahwa, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan, secara hierarkhis, kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah;
 6. Bahwa, Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat norma-norma hukum yang 4 terkandung didalam pasal-pasal suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan norma-norma hukum tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Bahwa, sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah norma-norma Hukum yang terkandung dalam pasal-pasal suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum (*the ultimate interpreter of the constitution*), sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, norma yang kabur (*vague normen*), dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah;
 8. Bahwa, oleh karena objek pengujian ini adalah Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf (a) adanya kata “*dijamin*” Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1) huruf (b) UU No.3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adanya kata “*dijamin*” untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PARA PEMOHON

1. Bahwa, permohonan pengajuan Undang-Undang terhadap Undang-undang dasar 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia (perorangan/perseorangan) untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita Negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat dimana UU sebagai produk legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dapat di uji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem checks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa yurisprudensi tetap mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU/2005 juncto perkara nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus memenuhi syarat :
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensil yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon hendak menjelaskan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang telah dirugikan oleh berlakunya norma hukum dalam UU Minerba yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya *a quo*;
5. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan perorangan/Perseorangan warga Negara Indonesia (**buktiP-19**) yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI (selanjutnya disebut Para Pemohon) merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya secara langsung akibat berlakunya ketentuan pasal *a quo*;
7. Bahwa, para pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal *a quo*, dimana ketentuan pasal-pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama terhadap pasal 18 ayat (2), 18A ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan pasal 33 ayat (3). Dengan demikian menurut Para Pemohon, permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa, kerugian konstitusional Para Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sesuai ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
9. Bahwa, dalam asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan pasal 28D ayat 1 Undang-undang dasar 1945 terkandung pula asas kemanfaatan sebagai mana dikemukakan Gustav Radbruch (Theo Huijbers : 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta : Penerbit Kanisius) mengenai nilai-nilai hukum, penegakan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil harus mempertimbangkan asas kemanfaatan. Apabila ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memiliki makna yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum yang adil tersebut, maka ketentuan pasal *a quo* tidak menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon hendak menjelaskan hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya tidaknya kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan (akan) terjadi dengan

berlakunya UU Minerba yang dimohonkan untuk diuji konstusionalitasnya *a quo*;

11. Bahwa, ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) merupakan aturan inkonstitusional yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dimana dengan berlakunya ketentuan pasal akan menghilangkan kesempatan Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam bagi kesejahteraan warga negara;
12. Bahwa, Proses pengambilan keputusan dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya mineral logam dan batubara tidak memenuhi asas instrumental yang meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*), bersifat sentralistik atau tidak terdesentralisasi, serta menyebabkan birokrasi semakin panjang dan berbelit-belit, sehingga mengakibatkan inefisiensi di bidang pembiayaan investasi (*high cost investment*) yang dialami oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta (investor dari dalam negeri dan luar negeri);
13. Bahwa, dengan disahkannya Undang-Undang ini khususnya pasal *a quo*, secara langsung maupun secara tidak langsung akan berpotensi merugikan hak-hak Para Pemohon (Warga Negara Indonesia) dimana hak dalam hal ini diterjemahkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
14. Bahwa, Para Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstusional yang memiliki hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 bahwa “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*”;
15. Bahwa, dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan para Pemohon senyatanya telah merugikan hak konstusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan tanpa mekanisme hukum yang sewajarnya telah mengakibatkan tindakan yang sewenang-wenang untuk melakukan eksekusi terhadap pasal *a quo* tanpa melalui prosedur hukum yang benar;
16. Bahwa, dengan demikian, menurut hemat para pemohon, hak dan/atau kewenangan konstusional para pemohon yang merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara kerugian konstusional yang dialami para pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Minerba, *in casu* ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal *a quo* tersebut;
17. Bahwa, apabila permohonan Para Pemohon *in litis* dikabulkan maka kerugian konstusional bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial bagi para Pemohon tidak akan terjadi, sehingga oleh karenanya, Permohonan Para Pemohon memenuhi syarat

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon, dapat menerima kedudukan hukum (*legal Standing*) Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

PASAL 35 ayat (1) UU No. 3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi/otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat(2) dan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945.

1. Bahwa, sistem kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 telah mengalami perkembangan (baca : perubahan) yang cukup signifikan setelah amandemen keempat konstitusi, diantaranya adalah perubahan susunan dan kedudukan pemerintah daerah dengan *asas otonomi* dan *tugas pembantuan* pada pemerintah daerah (kabupaten/Kota);
2. Bahwa Pemohon selanjutnya menjelaskan terlebih dahulu tentang objek hukum pertambangan dalam kaitannya dengan asas otonomi. H. Salim H.S, SH, MS. menguraikan tentang objek kajian hukum pertambangan, antara lain, sebagai berikut: “Objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, adalah: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dan dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian” (Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 9-10). Dalam hal ini, pada hubungan antara negara dengan pemanfaatan bahan galian, menurut Pemohon, terlaksana dalam kerangka desentralisasi dan asas otonomi;
3. Bahwa menurut pendapat Dr. Muhammad Fauzan, SH, M.Hum, asas otonomi merupakan penyatuan dari kata “otonomi” dan “asas” yang menjelaskan anak kalimat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yakni “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, sehingga “otonomi” berarti mengatur dan mengurus sendiri (Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2006, halaman 66). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut hemat Pemohon, urusan pemerintahan yang berobjek pertambangan c.q. mineral

logam dan batubara secara konstitusional merupakan salah satu urusan yang seharusnya diatur dan diurus sendiri oleh pemerintahan kabupaten/kota menurut asas otonomi;

4. Bahwa menurut Dr. Agussalim Andi Gandjong, SH., otonomi daerah tersebut dimaksudkan, "...supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan daerah dalam sistem NKRI. "(Agussalim Andi Gandjong, Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum; Analisis Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 Sampai dengan 2004, Ghalia Indonesia, 2007, halaman 167);
5. Bahwa, namun dalam permohonan ini yang diuji konstitusionalitasnya terkait keberlakuan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (1)

"Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat".

6. Bahwa, norma hukum pasal undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat (vide pasal 35 ayat (1) UU nomor 3 tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) di wilayah pemerintahan kabupaten/kota sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Norma hukum kewenangan pemerintah *a quo* telah mereduksi asas otonomi bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945;
7. Bahwa, lagi pula norma pasal-pasal *a quo* yang memberikan kewenangan pemerintah (pusat) untuk menetapkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat di wilayah pemerintah kabupaten/kota adalah bertentangan dengan semangat dan isi Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* yang bertujuan untuk meniadakan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang bersifat sentralistik, yang mana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara seharusnya berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi;

8. Bahwa, para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat (2) dan pasal 18A ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (2)

“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”

Pasal 18A ayat (1)

“Hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

9. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka para Pemohon melakukan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945;
10. Bahwa, Berdasarkan sumber data yang Pemohon uraikan di atas, Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi kriteria *carry over* sesuai Pasal 71A Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Dalam pasal 71A dikatakan, *“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Maka, berdasarkan Pasal tersebut Rancangan Undang-undang ini tidak dapat di carry over ke DPR periode berikutnya karena belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU ini merupakan program legislasi DPR periode sebelumnya, hal ini bisa dibuktikan surat yang diberikan oleh Sugeng Suparwoto, selaku pimpinan komisi VII (tujuh) DPR RI periode 2014-2019. pada poin surat nomor 5, “komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 saat ini melakukan pendalaman dan kajian secara seksama serta penyesuaian substansi RUU Minerba berdasarkan perkembangan, oleh sebab itu, RUU Minerba tindak lanjut pada tahap pembahasan (tidak carry over), namun akan melakukan penyusunan ulang oleh Komisi VII DPR RI. Dan poin 6, “berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasannya (carry over) untuk itu kami harapkan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dan Pimpinan DPR RI untuk tidak memasukkan RUU Minerba dalam program Prolegnas carry over”.*

Selain tidak memenuhi kriteria *carry over*, RUU ini juga tidak memenuhi asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud disini ialah, RUU harus senantiasa melibatkan partisipasi publik. Terlebih RUU terkait dengan hajat hidup orang banyak maka, perlu banyak

melakukan kajian publik dengan melibatkan *stakeholder* terkait dan juga Pemerintah Daerah. Pun dalam pembahasannya sama sekali tidak ada audiensi dengan masyarakat, pakar hukum, perguruan tinggi, dan elemen lainnya, bahkan beberapa kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi diabaikan. Selain itu sulitnya menemukan naskah akademik dalam RUU ini. Padahal naskah akademik adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap RUU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(bukti P-7)**

11. Bahwa, selain tereduksinya hak menguasai negara, Undang-undang ini juga bertentangan dengan *spirit Otonomi Daerah*. Dihapusnya pasal 37 pada Undang-Undang Minerba yang lama (UU No. 4 Tahun 2009). Diperjelas di pasal 35 ayat (1) (UU Minerba No 3 Tahun 2020), "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat*". Hal ini pastinya bertentangan dengan amanat pasal 18 ayat (2) yang mengatakan, "*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Dengan dicabutnya pasal 37 dan terbitnya pasal 35 undang-undang ini akan melahirkan pemerintahan yang sentralistik yang rawan menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Dugaan ini diperkuat dihapusnya pasal 165 Undang-Undang Minerba yang lama, dimana dikatakan, "*Setiap orang yang mengeluarkan IUP(Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*". Hapusnya pasal ini seolah mempertegas kewenangan pemerintah yang sentralistik dan dapat menggunakan kekuasaannya tanpa khawatir dibatasi oleh hukum. Mengutip Drs. H. Syaekani, HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, dalam bukunya yang berjudul, "*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*", mengatakan, "*Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara. Sumber daya yang terdapat di sebuah daerah sudah seharusnya dipelihara, dijaga, dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Tanah dan hutan dengan segala hasilnya yang merupakan hak warisan dari kalangan nenek moyang suatu masyarakat jangan sampai tidak dinikmati oleh masyarakat setempat*".

Dalam buku ini juga dikatakan, "*masyarakat setempat telah menjaga dan memelihara selama puluhan tahun, bahkan selama ratusan tahun yang kemudian dihancurkan oleh orang-orang Jakarta hanya dalam satu dua tahun saja. Demikian juga penguasaan atas sumber daya alam lainnya, terutama minyak, dan gas bumi, barang mineral seperti nikel, emas, tembaga, timah dan lain-lainnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai keadilan, dan sudah seharusnya dihentikan segala bentuk kebijaksanaan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan*

penguasaan sumber daya alam di tanah air. Dan juga daerah-daerah sering sekali menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang sentralistik”; (**bukti P-17**)

12. Bahwa, prinsip-prinsip pembagian kewenangan dan pengelolaan sumber daya alam telah secara tegas diatur dalam pasal 18 ayat (2) “*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*” dan 18A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*”; (**Vide Bukti P-1**)
13. Bahwa, ijin yang diserahkan ke Pemerintah Daerah itu juga didukung oleh Teori **A. Sonny Keraf** yang mana Otonomi Daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah. Yang mana dalam pengambil kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah; (**Bukti P-16**)
14. Bahwa, tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa; (**Bukti P-17**)
15. Bahwa, pendekatan sentralistik yang dipakai sering kali dilandaskan pada argumentasi, seolah-olah itu merupakan konsekuensi sistem Negara kesatuan. Padahal, argument ini tidak memiliki landasan yang kuat, karena Negara kesatuan Republik Indonesia yang dikonsepsikan UUD 1945 sangat menghargai hak-hak otonom dan bahkan hak-hak daerah yang bersifat istimewa. Di samping itu, secara teoritik dengan kebhinekaan masyarakat, keanekaragaman kondisi geografis, dan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, mestinya menyulitkan kita untuk menerapkan pendekatan yang seragam dalam proses pembangunan daerah; (**Vide Bukti P-17**)
16. Bahwa, perlunya penataan dilakukan oleh daerah perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk;
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
 - f. dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.; (**Bukti P-18**)
17. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka pengaturan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) UU No.3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yang pada intinya mengatur tentang kewenangan Perizinan berusaha dari

Pemerintah Pusat adalah jelas merupakan aturan yang inkonstitusional sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A (1) UUD NKRI 1945.

PASAL 169A AYAT (1) HURUF (a) ADANYA KATA “DIJAMIN” MENDAPATKAN 2 (DUA) KALI PERPANJANGAN DALAM BENTUK IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN MASING-MASING UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI SETELAH BERAKHIRNYA KK (Kontrak karya) ATAU PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) DENGAN MEMPERTIMBANGKAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. PASAL 169A AYAT (1) HURUF (b) ADANYA KATA “DIJAMIN” UNTUK DIBERIKAN PERPANJANGAN KEDUA DALAM BENTUK IUPK DENGAN KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEBAGAI LANJUTAN OPERASI SETELAH BERAKHIRNYA PERPANJANGAN PERTAMA KK ATAU PKP2B DENGAN MEMPERTIMBANGKAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. HAL INI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP HAK MENGUASAI NEGARA YANG TERMAKTUB DI DALAM PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945.

18. Bahwa, permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan 169A ayat (1) huruf (b), UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 169A ayat (1)**

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan;

- a. kontrak/jaminan yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasional setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya meningkatkan penerimaan negara”.*
 - b. “Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan Negara”;*
19. Bahwa, para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b), UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

20. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka para Pemohon melakukan pengujian Pasal 169A ayat (1) huruf (a) adanya kata *“dijamin”* mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1) huruf (b) adanya kata *“dijamin”* untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945, merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur (*vage normen*) atau sekurang-kurangnya tidak jelas;
21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya,... Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945 tersebut, (**bukti P-1**);
22. Bahwa, dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor pertambangan dalam hal ini pertambangan mineral dan batubara, sebagai salah satu sumber daya alam, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Dalam poin menimbang dikatakan, *“bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”*; (**bukti P-2**)
23. Bahwa, pernyataan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menurut Adrian Sutedi, S.H.,M.H. mengatakan, kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara

diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya. (**Bukti P-8**)

24. Bahwa menurut Professor Sri Edi Swasono, salah seorang ekonom kerakyatan dari Universitas Indonesia, dari segi imperativisme suatu Undang-Undang Dasar, maka "*menguasai haruslah disertai dengan memiliki*". Sebab, jika tidak disertai penegasan memiliki, maka penguasaan negara tidak akan berjalan efektif, apalagi dalam tata-main era globalisasi saat ini. Menurutnya, ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 merupakan penegasan dari makna demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat. Kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-seorang, meskipun hak warganegara orang-seorang tetap dihormati; (**Bukti P-9**)
25. Bahwa menurut Bagir Manan, "*Negara harus dilihat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat publik*", ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Untuk itu negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
 - c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. (**Bukti P-10**)
26. Bahwa, dalam Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh **Muhammad Hatta** merumuskan pengertian negara sebagai berikut;
 - a. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat;
 - b. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat;
 - c. Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
 - d. Perusahaan tambang yang besar dijalankan oleh negara. (**VideBukti P-10**)
27. Bahwa, lahirnya undang-undang mineral dan batubara ini tidak terlepas dari fungsi negara di bidang ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh W. Friedman, fungsi negara dibidang ekonomi mencapai 4 hal, yaitu:

- a. Sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat
Fungsi ini berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk menetapkan standar minimal berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial. Standar minimal yang telah ditetapkan harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebagai pengatur (*regulator*);
- b. Fungsi ini berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk menetapkan standar minimal berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial. Standar minimal yang telah ditetapkan harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat;
- c. Sebagai pengusaha (*enterprenuer*)
Fungsi ini sangat urgen dan sangat dinamis, sehingga negara dimungkinkan bertindak sebagai seorang enterprenuer melalui pendirian perusahaan negara maupun swasta. Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengusaha, maupun pemberi izin kepada pihak swasta harus bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga fungsi negara sebagai enterprenuer harus dikawal dengan regulasi yang disesuaikan dengan ruang lingkup dan standar;
- d. Sebagai pengawas (*umpire*)
Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dibuat harus mampu merumuskan standar yang mengedepankan aspek keadilan mengenai kinerja sektor ekonomi. Menjalankan fungsi pengawasan ini bukanlah hal yang mudah, karena negara akan dihadapkan pada "*conflict of interes*". Oleh karena itu, standar keadilan yang ditetapkan oleh negara harus dijadikan sebagai rujukan dalam menjalankan fungsi pengawasan; (**Vide Bukti P-10**)

28. Bahwa, Undang-Undang Minerba tidak terlepas dari amanat pasal 6 ayat (2) ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menegaskan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut;

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor;
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya;
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai sumber daya alam dan melakukan upaya meningkatkan nilai tambah;
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam;

- f. Menyusun strategi sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan kondisi daerah maupun nasional; (**Vide Bukti P-10**)
29. Bahwa, Teori kepemilikan negara atas sumber daya alam menurut Karl Marx dan Fredirich Engels adalah beritik tolak dari teori ekonomi tentang nilai buruh (*arbeidswaarde theorie*) dimana di atasnya diletakkan ajaran hukum dan negara. Teori ini sendiri menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya alam oleh negara dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan produktif berdasarkan produksi untuk penggunaan bersama dan tidak untuk kepentingan perseorangan. Namun, dalam perkembangan teori kepemilikan negara atas sumber daya alam ini, mengalami distorsi terhadap kepentingan rakyat yang secara berangsur-angsur dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan diubah menjadi monopoli negara. Akibat monopoli negara atas sumber daya ekonomi, maka kegiatan sosial ekonomi masyarakat tidak berkembang dan menjadi beban serta tanggung jawab negara. Makin lama beban negara semakin besar, sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat; (**Vide Bukti P-10**)
30. Bahwa, dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral, turunan pasal 33 UUD NRI 1945 adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, ditegaskan bahwa, semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (**Vide Bukti P-10**)
31. Bahwa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan, "*atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termaksud kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat*"; (**Vide Bukti P-10**)
32. Bahwa, berkaitan dengan pasal diatas, **AP Parlindungan** menegaskan bahwa, kesimpulan pasal 1,2,3,4, dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, kesemuanya dalam konteks dengan ketahanan nasional sebagaimana disebutkan oleh pasal 2 ayat 4 UUPA; "*Wewenang yang bersumber kepada Hak Menguasai Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur*"; (**Bukti P-11**)
33. Bahwa, dalam makna penguasaan negara, *Makna Pertama*; dikuasai oleh negara bila negara melakukan kekuasaan mengatur (*regelenduaad*), mengurus (*besturuduaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoedensdaad*). Hal ini termaktub dalam putusan MK (001-021-022/PUU-I/2003). *Makna Kedua*; unsur terpenting dari penguasaan negara adalah "*untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*" dengan empat tolak ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan sumber daya alam bagi

rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;(putusan MK No.3/PUU-VIII/2010, hal 161); (**Bukti P-12**)

34. Bahwa, dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 dalam poin 3.12 mengatakan, "*bentuk penguasaan negara peringkat pertama dari yang paling penting adalah **negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam**, dalam hal ini migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada tingkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara pada peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung membawa manfaat yang besar bagi rakyat. **Pengelolaan secara langsung yang dimaksud disini, baik dalam bentuk pengelolaan secara langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara**"; (**Bukti P-13**)*

35. Bahwa, Putusan MK No. 85/ PUU-XI/2013, UU SUMBER DAYA AIR pada poin 3.22 menimbang, bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (vide pasal 33 ayat(2) UUD 1945) dan air yang menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka, pengawasan dan pengendalian negara sifatnya mutlak;

(3.23) menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (**Bukti P-14**)

36. Bahwa, menurut **Nandang Sudrajat**, ada beberapa alasan dalam menjawab pentingnya pengelolaan sumber daya bahan galian harus bermuara untuk kepentingan bangsa, yaitu:

- a. Merupakan amanat dasar negara khususnya sila ke-5 Pancasila, dan Pasal 33 UUD 1945. Khusus dalam kaitan ini, merupakan kewajiban negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, perlindungan konkret salah satunya adalah dengan menciptakan keadilan, melalui pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Kemandirian bangsa harus diraih dan dibangun atas kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri tersebut, untuk bangsa Indonesia, salah satunya adalah kekayaan sumber daya bahan galian yang beragam dan melimpah, yang dapat dijadikan fondasi kokoh kemandirian bangsa;

- c. Pengelolaan sumber daya bahan galian yang dilepas kepada investor asing tanpa pengendalian, sama dengan meruntuhkan fondasi bangunan kemandirian bangsa karena mineral sebagai bahan baku industri akan tergantung kepada pihak asing;
 - d. Implementasi penegakan HAM, membiarkan rakyat dalam kemiskinan di atas kekayaan negara yang melimpah, sama artinya, melakukan pelanggaran HAM berat, karena, melegitimasi pengerukan kekayaan negara oleh pihak asing, bukan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui peraturan perundang-undangan; (**Vide Bukti P-11**)
37. Bahwa, perpanjangan KK atau PKP2B dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) dengan adanya kata, "*dijamin*" dianggap meniadakan peran BUMN dan BUMD atas IUPK hasil perpanjangan KK/PKP2B. Dimana dalam mengajukan IUP harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009; (**Vide Bukti P-2**)
38. Bahwa, menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dipertegas melalui Pasal 112A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, salah satunya bahwa negara berhak mengambil alih konsesi pertambangan dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, yang tidak terakomodasi menjadi IUP menjadi wilayah pencadangan negara (Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka (2), diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); (**Bukti P-15**)
39. Bahwa, dalam syarat mengajukan IUP terdapat persyaratan yang cukup integratif dan mencerminkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara menerapkan persyaratan yang berkaitan dengan administratif, teknis, lingkungan, dan kepentingan ekonomi. Pasal 112B menegaskan: (2) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara berakhir. (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan c. surat keterangan domisili. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; (6) Persyaratan

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; (**Vide Bukti P-15**)

40. Bahwa, kata “dijamin” dalam pasal *a quo* telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
41. Bahwa, kata “dijamin” dalam pasal *a quo* adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan perpanjangan ijin berimbas terhadap ketersediaan lahan dimanalahan pertambangan tersebut tidak lagi memiliki kandungan sumber daya alam (SDA), sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Sehingga apabila dikerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka;
42. Bahwa, kata “dijamin” dalam pasal *a quo* jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap Para Pemohon yang mempunyai kepentingan dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan kesejahteraan;
43. Bahwa, kata “dijamin” dalam pasal *a quo* mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon;
44. Bahwa, kata “dijamin” dalam pasal *a quo* jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka tidak sinkron dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
 - a. Ayat (1), Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal 17 dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
 - b. Ayat (2), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
 - c. Ayat (3), Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
 - d. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dengan adanya kata, “*dijamin*” “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka pengaturan mengenai ketentuan dalam pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Minerba yang pada intinya mengatur tentang perpanjangan KK/PKP2B merupakan aturan yang inkonstitusional sebab secara jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dimana ketentuan pasal *a quo* merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur (*Vage Normen*) atau sekurang-kurangnya tidak jelas;

IV. PETITUM

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “*Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat*”, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2): “*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupatendan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”, dan bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945: “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*”;
3. Menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara inkonstitusional sepanjang tidak dibaca: Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009;
IUP diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari
 - c. Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf (a) adanya kata “*dijamin*” Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1) huruf (b) adanya kata “*dijamin*” Untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan Negara bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub di dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;
6. Menyatakan Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, sepanjang tidak mengembalikan proses perijinan KK atau PKP2B ke Undang-Undang Mineral dan Batubara yang lama (pasal 169 UU No 4 Tahun 2009) dan PP No 24 Tahun 2012 perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Menyatakan Pasal 169A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 169A ayat (1) huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon diputus seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
PARA PEMOHON



Benidiktus Papa, S.T



Karlianus Poasa, S.H



Oktavianus A. Aha, S.T



Alboin C. Samosir, S.H



Felix Martuah Purba, S.H



Servasius S. Jemorang, S.Pd